

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan penipuan memberikan dampak yang merugikan pada ekonomi secara keseluruhan, karena mengakibatkan kerugian finansial yang substansif, merusak kohesi sosial, membahayakan lembaga-lembaga demokrasi, dan menimbulkan penurunan kepercayaan terhadap kerangka ekonomi (Petraşcu & Tieanu, 2014). Indonesia sebagai negara dengan jumlah provinsi 38 yang terpecah menjadi 491 kabupaten/kota menjadikan Indonesia sebagai negara dengan sistem pemerintahan yang kompleks dimana setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal ini tentu saja akan membuka peluang yang cukup besar bagi pihak-pihak berkepentingan untuk melakukan berbagai bentuk penyimpangan.

Survei Fraud Indonesia pada tahun 2019 yang dilansir oleh ACFE (2024) menunjukkan bahwa sektor pemerintahan mencatat kerugian terbesar akibat tindakan fraud. Tingginya angka kerugian ini berkorelasi dengan banyaknya kasus fraud di instansi pemerintah yang mendapat sorotan media massa di Indonesia. Di sisi lain *Transparency Internasional* sebuah lembaga yang mengukur tingkat korupsi pada sektor publik secara global menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Fenomena ini ditandai dengan rendahnya skor *Corruption Perception Indeks (CPI)* Indonesia yang hanya mencapai 34 dari 100 dan berada pada peringkat 115 dari 180 negara (*Transparency International, 2023*). Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih sangat jauh dari negara yang tergolong bersih dari korupsi. Selain itu,

Transparency International juga menunjukkan CPI Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 2019 sebagaimana gambar 1.1.



Sumber : Transparency International, 2023

Gambar 1.1. Grafik Perubahan Skor *Corruption Perception Indeks (CPI)*
Indonesia

Komisi Pemberantas Korupsi (2023) mencatat pengadaan barang/jasa menempati posisi kedua setelah gratifikasi, perkara yang paling banyak ditangani KPK tahun 2023 dan sejak tahun 2004 hingga 2023 terdapat 601 kasus korupsi yang terjadi di pemerintah Daerah. Sementara *Indonesia Corruption Watch* (2022) menyebutkan bahwa dari 14 modus yang digunakan oleh tersangka korupsi, 4 modus teratas diantaranya berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yaitu penyalahgunaan anggaran, kegiatan/ proyek fiktif, *mark up* dan laporan fiktif dan mencatat setidaknya terdapat 61 kasus terjadi di pemerintah daerah.

Kabupaten Bantaeng yang merupakan salah satu daerah di Sulawesi selatan yang tidak luput dari kasus fraud pengadaan barang/jasa. Pada tahun 2023 ditetapkan tiga tersangka yang merupakan pelaku pengadaan pada Kasus Rehabilitasi irigasi perpipaan batu massong dengan total kerugian sebesar Rp.1.988.893.657,31 (Aprianto & Sasmito, 2023). Selain itu pada tahun 2024, terungkap adanya pemotongan anggaran pembangunan sarana pertanian yang

sedianya akan digunakan oleh 36 kelompok tani dengan nilai kerugian sebesar Rp.290.800.000 (Ardianty, 2024).

Pengadaaan barang/jasa dalam sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari enam tahapan yaitu perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021). Dalam setiap tahapan tersebut, terdapat potensi yang cukup besar terjadinya fraud. Fraud merupakan risiko yang melekat dan dapat muncul hampir seluruh rangkaian proses pengadaan (Rustiarini *et al.*, 2019). Untuk mengurangi risiko terjadinya korupsi, maka penting bagi sebuah organisasi untuk menetapkan metode pencegahan dan pendeteksian kecurangan yang efektif (Bierstaker *et al.*, 2006). Pencegahan fraud merupakan tantangan yang cukup besar sehingga memerlukan langkah-langkah yang tepat agar dapat meminimalkan risiko terjadinya fraud (Mohd-Sanusi *et al.*, 2015). Salah satu langkah yang diambil guna memitigasi risiko fraud pada pengadaan barang/jasa adalah penggunaan sistem teknologi, *electronic procurement* atau *e-procurement* (Sitompul, 2022).

Pejabat pemerintah memainkan peran penting dalam penyediaan barang/jasa dan merupakan aktor kunci untuk menyediakan barang/jasa kepada publik secara transparan (Neupane *et al.*, 2014). Pengadaan barang/jasa pemerintah cenderung lebih luas dan kompleks (Zahra *et al.*, 2022). Untuk menghindari masalah ini, *e-procurement* publik dapat menjadi alat yang bagus untuk mengurangi monopoli kekuasaan yang dipegang oleh pejabat pemerintah. *E-procurement* dapat membantu mengurangi risiko korupsi dengan memberikan manfaat seperti informasi real time, kontrak harga tetap, otomatisasi dan kontrol audit, efisiensi, dan mengurangi kesalahan akuntansi (Panayiotou *et al.*, 2004).

Pengenalan sistem *e-procurement* di Indonesia bertujuan untuk memperbaiki sistem pengadaan konvensional yang sangat rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme pada pengadaan publik (Neupane *et al.*, 2012; Maria *et al.*, 2023). *E-procurement* merupakan bagian dari reformasi pengadaan publik. *E-procurement* adalah alat yang ampuh untuk mengurangi korupsi dalam pengadaan publik karena memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam fungsi pengadaan (Neupane *et al.*, 2014). Sistem pembelian dan pembayaran barang/jasa dengan *e-procurement* dapat membantu Pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih baik, proses yang lebih efisien, kualitas barang yang lebih tinggi, waktu tunggu yang lebih pendek dan biaya yang lebih rendah tanpa mengabaikan kebutuhan akan transparansi (Panayiotou *et al.*, 2004). Sistem *e-procurement* yang dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia adalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk pengadaan yang berupa tender maupun non tender dan juga E-katalog yang merupakan aplikasi belanja online yang menyediakan katalog produk dengan harga yang telah disepakati untuk memudahkan pembelian langsung.

Beberapa studi empiris menunjukkan pengaruh positif penerapan *e-procurement* terhadap upaya pencegahan fraud (Neupane, 2014; Zahra *et al.*, 2021; Maria *et al.*, 2023; Wahyuningsih *et al.*, 2023). Namun, terdapat perbedaan temuan dalam penelitian Mackey dan Cuomo (2020) yang menyatakan bahwa *e-procurement* belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan memerangi korupsi dalam proses pengadaan. Lebih lanjut, penelitian Safitri *et al.* (2024) mengungkapkan bahwa di antara tujuh tahap pengadaan elektronik, hanya empat yang diidentifikasi efektif dalam mengurangi kasus penipuan yaitu persiapan dokumentasi, evaluasi proposal, pengumuman, dan bantahan selanjutnya. Sebaliknya, tiga tahap yang lainnya yaitu

perencanaan, pembentukan komite, dan pra-kualifikasi, tidak menunjukkan efek signifikan secara statistik terhadap pencegahan fraud dalam sistem *e-procurement*.

Salah satu langkah anti fraud adalah adanya departemen audit internal (ACFE, 2024). Audit internal dapat digunakan untuk membangun ketahanan organisasi yang kuat untuk meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sekaligus mengurangi terjadinya fraud pada sektor publik (Appiah *et al.*, 2023). Dalam sistem pemerintahan Indonesia, departemen audit internal yang ditunjuk sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dibentuk di tingkat pemerintah pusat dan daerah. APIP di tingkat daerah adalah Inspektorat, yang memiliki tanggung jawab langsung kepada kepala daerah (Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 2008). APIP merupakan merupakan garis pertahanan yang efisien terhadap fraud dengan memenuhi fungsi-fungsi penting dalam pemantauan risiko serta pencegahan dan deteksi penipuan (Petraşcu & Tieanu, 2014; Othman *et al.*, 2015; Ohoiway *et al.*, 2023). Sehingga salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memperkuat peran APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk memastikan akuntabilitas keuangan negara (Peraturan Pemerintah, 2008).

Peran APIP diwujudkan melalui kegiatan *assurance activities*, *anti corruption activities* dan *consulting activites* (Asosiasi Audit Intern Pemerintah, 2021). Kegiatan *assurance* dalam rangka proses pengadaan barang/jasa mencakup Audit pengadaan barang/jasa, *probity audit*, reviu pengadaan barang/jasa, evaluasi dan pemantauan pengadaan barang/jasa (BPKP, 2019).

Di Indonesia, implementasi *probity audit* khususnya di pemerintah daerah telah ada sejak tahun 2012 (Syamsuddin *et al.*, 2023). *Probity audit* pada

dasarnya merupakan audit atas kepatuhan terhadap proses dan kesesuaian dengan pedoman sektor publik yang ada, untuk memastikan apakah prosedur yang diikuti sesuai dengan peraturan, pedoman, dan prinsip-prinsip praktik terbaik tentang keterbukaan dan transparansi yang dilakukan secara realtime (Ng & Ryan, 2001). Karakteristik unik dari *probity audit* ini adalah pelaksanaannya yang bersifat "*real time*", yang berarti auditor melakukan pemeriksaan secara langsung saat proses pengadaan sedang berlangsung, atau segera setelah suatu tahapan pengadaan selesai. Pendekatan ini didesain untuk berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning mechanism*). Tujuannya adalah untuk menyediakan pengawasan yang bersifat preventif, memungkinkan deteksi awal terhadap potensi masalah atau penyimpangan sehingga tindakan korektif dapat dilakukan sebelum risiko atau kecurangan terjadi (BPKP, 2019).

Syamsuddin *et al.* (2023) membuktikan secara empiris, bahwa *probity audit* memiliki pengaruh positif terhadap pendeteksian fraud, dengan demikian pencegahan fraud dapat lebih optimal. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.* (2021); Arifin dan Hartadi (2020); serta Putri (2020) yang menunjukkan bahwa *probity audit* cukup efektif dalam mencegah fraud. Disisi lain penelitian yang dilakukan Ramadhan dan Arifin (2019), menunjukkan hal yang berbeda, *probity audit* dianggap belum optimal dalam mencegah fraud.

Pencegahan fraud pengadaan barang/jasa juga dapat terwujud dengan peran aktif seluruh pihak, utamanya karyawan/pelaku pengadaan untuk melakukan pengawasan dan melaporkannya jika terdapat dugaan atau terjadi penyimpangan. Menurut ACFE (2024), 43 % fraud terdeteksi dari *whistleblowing*, 52 % diantaranya berasal dari laporan oleh pegawai. Pada dasarnya laporan penyimpangan oleh karyawan cukup efektif mencegah fraud. Hal ini disebabkan karyawan sangat dekat dengan operasi bisnis dan dapat mendeteksi praktik

illegal atau tidak etis terutama kejahatan yang berhubungan dengan keuangan (Mustapha *et al.*, 2023). Walaupun demikian pelaporan penyimpangan dapat berdampak negatif bagi pelapor antara lain mereka seringkali dihadapkan pada pembalasan di tempat kerja melalui pelecehan, intimidasi, kekerasan, atau pemecatan oleh rekan kerja atau atasan mereka. Untuk mendorong pelaporan penyimpangan diperlukan sistem pelaporan atau *Whistleblowing system* yang baik. Dengan penerapan *Whistleblowing system* yang efektif, transparan dan bertanggung jawab, akan mendorong dan meningkatkan partisipasi pegawai dan masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan (Weaver & Treviño, 2001).

Whistleblowing system merupakan salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan yang sangat membutuhkan komitmen dari pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas dan bertanggung jawab serta proses evaluasi dan perbaikan sistem (Putra *et al.*, 2022). Penerapan *Whistleblowing system* merupakan salah satu indikator dalam penguatan pengawasan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2013).

Whistleblowing system menyediakan saluran bagi individu, baik dari dalam maupun luar organisasi, untuk melaporkan tindakan yang dicurigai sebagai fraud (Smaili & Arroyo, 2019). *Whistleblowing system* dapat menghalangi calon pelaku fraud untuk melakukan penyimpangan, dapat memperkuat kontrol internal organisasi (Wilde, 2017) dan memberikan informasi mengenai aktivitas penipuan sehingga memungkinkan organisasi untuk memperbaiki kesalahan dengan segera (Lin *et al.*, 2022). Dengan kata lain *Whistleblowing system* dapat meningkatkan deteksi dini terhadap potensi Fraud (Lee & Fargher, 2013). Oleh karena itu, *Whistleblowing system* dapat membantu

mencegah risiko kecurangan sebelum terakumulasi dan mengarah pada penyelidikan oleh pihak berwajib (Wilde, 2017).

Penelitian mengenai pengaruh *Whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud telah banyak dilakukan. Bukti empiris menunjukkan bahwa *Whistleblowing system* berpengaruh secara signifikan pada pencegahan fraud (Periansya *et al.*, 2023; Nwakeze *et al.*, 2023; Priyadi *et al.*, 2022; Putra *et al.*, 2022; Handoko & Amelia, 2021; Wahyudi *et al.*, 2019). Disisi lain, penelitian berbeda menunjukkan hasil penelitian yang bertolak belakang yaitu *Whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud (Sujana *et al.*, 2020).

Menurut Rendon dan Rendon (2016) garis pertahanan utama dalam pengadaan barang/jasa adalah pelaku pengadaan, sebab pelaku pelaku pengadaan yang memastikan proses pengadaan telah sesuai dengan aturan berlaku. Disisi lain perilaku tidak etis merupakan akar dari kecurangan oleh atau terhadap perusahaan, korupsi, dan krisis keuangan (Krambia-Kapardis, 2016). Untuk itu diperlukan integritas pribadi dari pelaku pengadaan barang/jasa. Integritas pribadi berupa kepribadian dan pola pikir seseorang dalam menegakkan kejujuran dan keadilan merupakan perwujudan moralitas seseorang. Pola pikir ini dapat mengurangi keinginan individu untuk melakukan kecurangan. Untuk menanggapi suatu situasi dengan cara yang bermoral, seseorang harus dapat melihat dan menginterpretasikan peristiwa dengan cara yang mengarah pada tindakan etis. Setiap individu memiliki tingkat sensitivitas masing-masing, hal tersebut dikarenakan kesadaran untuk berperilaku etis pada setiap orang berbeda. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi persepsi seseorang dalam berperilaku etis. Orang yang peka secara etis akan mencatat

berbagai isyarat situasional dan mampu memvisualisasikan beberapa tindakan alternatif dalam menanggapi situasi tersebut (Tirri & Nokelainen, 2011).

Berdasarkan uraian diatas, nampak adanya kesenjangan antara fenomena meningkatnya kasus fraud dengan berbagai bentuk pencegahan fraud yang dilakukan pemerintah diantaranya *e-procurement*, *probity audit* dan *whistleblowing system*. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas *e-procurement*, *probity audit* dan *Whistleblowing system* yang telah digerakkan pemerintah terhadap pencegahan fraud. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *e-procurement*, *probity audit* dan *Whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud belum menunjukkan hasil yang konsisten. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis efektifitas *e-procurement*, *probity audit* dan *Whistleblowing system* untuk mencegah praktik fraud dalam konteks pengadaan barang/jasa di tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Bantaeng berdasarkan persepsi dari pelaku pengadaan barang/jasa, serta bagaimana faktor sensitivitas etis dapat memengaruhi hubungan tersebut. Penelitian ini berjudul Efektivitas *E-Procurement*, *Probity Audit*, dan *Whistleblowing system* terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/jasa dengan Sensitivitas Etis sebagai Variabel Moderasi”.

Penelitian ini menerapkan metodologi kuantitatif dengan berlandaskan teori agensi sebagai teori utama dan teori *Rest's four component model* selaku teori pendukung. Penelitian ini pada dasarnya merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syamsuddin *et al.* (2023) menganalisis pengaruh kompetensi, *whistleblowing* dan *probity audit* terhadap pendeteksian kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa dengan kecerdasan emosional sebagai pemoderasi. Adapun perbedaan penelitian ini adalah peneliti mengganti variable dependen kompetensi dengan *e-procurement*, variabel

Independen dengan pencegahan fraud, dan variabel moderasi dengan sensitivitas etis. Selain itu, berbeda dengan penelitian Syamsuddin *et al.* (2023) yang menjadikan auditor sebagai objek penelitian, pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah para pelaku pengadaan barang/ jasa yaitu Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan beberapa permasalahan yang dirasa perlu dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah *e-procurement* berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada proses pengadaan barang/jasa?
2. Apakah *probity audit* berpengaruh pada terhadap pencegahan fraud pada proses pengadaan barang/jasa?
3. Apakah *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada proses pengadaan barang/jasa?
4. Apakah sensitivitas etis memoderasi pengaruh *e-procurement* terhadap pencegahan fraud pada proses pengadaan barang/jasa?
5. Apakah sensitivitas etis memoderasi pengaruh *probity audit* terhadap pencegahan fraud pada proses pengadaan barang/jasa?
6. Apakah sensitivitas etis memoderasi pengaruh *Whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud pada proses pengadaan barang/jasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka disusun beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Menguji dan menganalisis efektivitas *e-procurement* terhadap pencegahan fraud pada proses pengadaan barang/jasa.
2. Menguji dan menganalisis efektivitas *probit audit* pada terhadap pencegahan fraud pada proses pengadaan barang/jasa.
3. Menguji dan menganalisis efektivitas *Whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud pada proses pengadaan barang/jasa.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh sensitivitas etis dalam memoderasi *e-procurement system* terhadap pencegahan fraud pada proses pengadaan barang/jasa.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh sensitivitas etis dalam memoderasi *probit audit* terhadap pencegahan fraud pada proses pengadaan barang/jasa.
6. Menguji dan menganalisis pengaruh sensitivitas etis dalam memoderasi *Whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud pada proses pengadaan barang/jasa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam bidang akuntansi, khususnya terkait upaya pencegahan kecurangan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman dan pengetahuan dalam disiplin ilmu tersebut. Lebih jauh, penelitian ini juga diproyeksikan dapat menjadi

landasan atau referensi berharga bagi studi-studi selanjutnya, sehingga dapat mendorong perkembangan riset di masa depan dalam topik terkait.

Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi. Wawasan tersebut dapat membantu mereka dalam meningkatkan strategi pencegahan fraud di sektor publik, khususnya dalam pengadaan barang/jasa di daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan populasi seluruh pelaku pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang tersebar pada 37 organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh *e-procurement*, *probity audit*, *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud pada proses pengadaan barang dan dimoderasi sensitivitas etis pelaku pengadaan.

1.6 Sistematika penelitian

Dalam usulan penelitian ini, sistematika penulisan akan dibuat dalam beberapa bab dengan uraian sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan mengenai analisis *e-procurement*, *probity audit*, *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud pada proses pengadaan barang/jasa dan dimoderasi sensitivitas etis.

Bab II Tinjauan pustaka membahas konsep dan teori, serta tinjauan empiris yang berkaitan analisis *e-procurement*, *probity audit*, *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud pada proses pengadaan barang/jasa dan dimoderasi sensitivitas etis.

Bab III Kerangka konseptual dan hipotesis penelitian membahas kerangka konseptual yang menjadi landasan berpikir. Bab ini juga menjelaskan hipotesis penelitian yang diambil serta rasionalisasi yang dilakukan peneliti.

Bab IV Metode penelitian membahas rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian, serta teknik analisis data.

BAB V Hasil Penelitian membahas tentang deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian. Penyajian hasil penelitian memuat deskripsi sistematis tentang data dan temuan yang diperoleh. Deskripsi hasil temuan dapat berupa narasi yang disertai analisis statistik, pengujian hipotesis, tabel, grafik dan gambar.

Bab VI Pembahasan membahas mengenai temuan dari hasil penelitian

Bab VII Penutup berisikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan konsep

2.1.1 Teori Agensi

Teori Agensi didefinisikan menggambarkan hubungan kontraktual dimana pihak pemberi wewenang (prinsipal) memberikan otoritas pengambilan keputusan kepada pihak pelaksana (agen) untuk menjalankan berbagai layanan yang diperlukan. Dalam praktiknya, ketika masing-masing pihak berupaya memaksimalkan keuntungan pribadi, terdapat kemungkinan besar bahwa tindakan agen tidak selalu selaras dengan harapan dan kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).

Perbedaan kepentingan antara agen dan principal ini pada akhirnya akan menimbulkan asimetri informasi. Hal ini terjadi jika agen tidak melaporkan kondisi sebenarnya kepada prinsipal. Masalah yang paling sering terjadi adalah Agen memilih tindakan yang memaksimalkan kepentingan mereka sendiri, terlepas dari kenyataan bahwa agen bekerja atas nama prinsipal. Ada dua jenis masalah keagenan yaitu upaya manajerial yang tidak dapat diamati (*moral hazard*) dan karakteristik yang tidak dapat diamati seperti bakat manajerial (*adverse selection*). Masalah *moral hazard* mengimplikasikan bahwa agen yang menghindari usaha cenderung terlibat dalam perilaku yang mengorbankan kepentingan prinsipal. Masalah *adverse selection* mengimplikasikan bahwa agen cenderung berbohong tentang kemampuan mereka (Banker *et al.*, 2012).

2.1.2 Teori *Rest's Four Component Model*

Teori *Rest's Four Component Model* dikembangkan oleh James Rest pada tahun 1983, Model ini menjadi salah satu teori yang paling berpengaruh dalam psikologi moral dan etika terapan, memberikan pandangan holistik tentang bagaimana individu mengembangkan dan menerapkan pertimbangan moral dalam kehidupan sehari-hari. Rest (1983) mengidentifikasi bahwa perilaku moral adalah hasil dari empat proses psikologis yang berbeda namun saling terkait yaitu :

1. Sensitivitas moral (*Moral Sensitivity*)

Sensitivitas moral mengacu pada kesadaran tentang bagaimana tindakan seseorang mempengaruhi orang lain. Pada tahap ini, seseorang secara imajinatif akan membangun skenario yang mungkin terjadi, siapa dan apa yang akan terpengaruh oleh masing-masing tindakan yang mungkin, serta bagaimana pihak-pihak yang terlibat mungkin bereaksi terhadap hasil yang mungkin terjadi.

2. Pertimbangan moral (*Moral Judgement*)

Penilaian moral merupakan proses kognitif dalam menentukan tindakan mana yang secara moral benar atau salah dalam situasi tertentu. Individu mempertimbangkan pilihan-pilihan tersebut dan menentukan apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tersebut.

3. Motivasi moral (*moral motivation*)

Hal ini mengacu pada kemampuan individu untuk menempatkan pertimbangan etis sebagai prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan lainnya, disertai dengan komitmen untuk mengimplementasikannya

4. Impementasi (*implementation*)

Untuk menghasilkan perilaku moral seseorang harus memiliki keterampilan dan karakter yang gigih dalam menghadapi penolakan yang muncul selama pelaksanaan tindakan.

2.1.3 Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa

2.1.2.1 Definisi dan tujuan

Pengadaan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh institusi pemerintah, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah, dalam rangka memperoleh barang dan jasa menggunakan dana APBN/APBD (Rachman & Alamsyah, 2023). Proses ini berlangsung secara sistematis mulai dari tahap identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Kegiatan pengadaan bertujuan untuk mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa yang ekonomis, efektif, dan efisien, dengan mempertimbangkan aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, serta penyedia.

2.1.2.2 Pelaku Pengadaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 pelaku pengadanan Barang/ jasa terdiri atas :

1. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat yang memegang otoritas pengelolaan anggaran di lingkup Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menjalankan sebagian tugas dan fungsi yang didelegasikan oleh Pengguna Anggaran. Dalam pelaksanaan tugasnya KPA dapat didampingi

oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang mendapat mandat dari PA/KPA untuk mengambil keputusan atau tindakan yang dapat menimbulkan pengeluaran anggaran negara atau daerah. Dalam kondisi tidak tersedianya PPK, PA/KPA dapat menunjuk PPTK untuk mengambil alih fungsi PPK, dengan syarat PPTK tersebut harus memenuhi kualifikasi kompetensi yang ditetapkan.

4. PPTK

5. Kelompok Kerja Pemilihan/ Pokja Pemilihan

Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) adalah personel yang ditunjuk oleh Kepala UKPBJ untuk melaksanakan proses pemilihan Penyedia. Pokja Pemilihan umumnya terdiri dari tiga anggota, namun dapat ditambah sesuai dengan tingkat kompleksitas pemilihan, dengan catatan bahwa jumlah anggota selalu ganjil. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pokja Pemilihan dapat memperoleh dukungan dari tim ahli atau tenaga ahli sesuai kebutuhan.

6. Agen Pengadaan

Agen Pengadaan adalah Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan penugasan dari Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah.

7. Penyelenggara Swakelola

Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas. Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

8. Penyedia

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

2.1.2.3 Tahapan Pengadaan dan Titik Kritis Pengadaan Barang/jasa

Pengadaan Barang/jasa merupakan kegiatan yang sangat dinamis dan mencakup area sangat luas yang mencakup seluruh kementerian, lembaga atau perangkat daerah. Oleh karena itu, APIP dalam menjalankan tugas pengawasan internal atas pengadaan barang/jasa harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 Ruang lingkup proses pengadaan barang/jasa terdiri dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan. Setiap tahapan tersebut memiliki potensi permasalahan atau titik-titik kritis yang dapat menghambat tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa yang efektif. Titik-titik kritis ini perlu mendapat perhatian khusus dalam pengawasan internal karena dapat mempengaruhi keberhasilan proses pengadaan secara keseluruhan. Titik-titik kritis dimaksud antara lain:

1. Tahap perencanaan pengadaan barang /jasa, seperti:
 - a. Ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kebutuhan riil;
 - b. Adanya intervensi kepentingan pihak tertentu dalam perencanaan;
 - c. Penggelembungan anggaran dalam proses penyusunan.
2. Tahap persiapan pengadaan barang /jasa,, seperti:
 - a. Pemilihan personil yang memiliki hubungan khusus dengan calon penyedia;
 - b. Spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu;

- c. Penggelembungan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- 3. Tahap persiapan pemilihan penyedia, seperti:
 - a. Kecenderungan memilih metode pengadaan penunjukan langsung tanpa justifikasi yang kuat;
 - b. Pemilihan metode evaluasi yang menguntungkan penyedia tertentu;
 - c. Ketidaksesuaian dokumen lelang dengan standar yang berlaku.
- 4. Tahap proses pemilihan seperti :
 - a. Perubahan signifikan pada dokumen pemilihan;
 - b. Adanya pembatasan akses bagi calon penyedia saat penyerahan dokumen;
 - c. Proses sanggah dan banding yang tidak transparan dan diskriminatif.
- 5. Tahap pelaksanaan kontrak, seperti:
 - a. Penandatanganan kontrak
 - 1) Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) tidak sesuai hasil seleksi;
 - 2) Indikasi kolusi dalam penandatanganan kontrak;
 - 3) Penandatanganan kontrak tidak sah.
 - b. Pelaksanaan kontrak
 - 1) tidak dilakukan pemeriksaan lapangan bersama;
 - 2) Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan ketentuan kontrak;
 - 3) Pemutusan kontrak yang tidak sesuai prosedur.
- 6. Serah terima barang/jasa, seperti:
 - a. Kelalaian dalam proses serah terima kepada PPK/PA/KPA;
 - b. Ketidaksesuaian hasil pengadaan dengan spesifikasi kontrak;
 - c. Pengembalian jaminan pemeliharaan sebelum serah terima selesai.

2.1.4 Fraud

Fraud adalah ancaman yang paling menarik bagi ekonomi dunia, terutama ketika seseorang mempertimbangkan jumlah uang yang hilang setiap tahunnya. Fraud merupakan ancaman yang besar terhadap seluruh organisasi di dunia tanpa memandang sifat, ukuran, profitabilitas ataupun industri (Alfordy 2022). Secara umum fraud diterjemahkan sebagai kecurangan. Menurut ACFE (2024), Fraud adalah penipuan yang disengaja atau penggunaan cara-cara yang tidak adil lainnya, berfungsi untuk merampas harta benda atau uang milik individu atau organisasi. Fraud adalah kecenderungan untuk melakukan tindakan yang salah meskipun ada kesadaran akan kerugian yang dapat ditimbulkannya terhadap orang lain. Fraud merupakan upaya yang dilakukan secara sengaja untuk melanggar aturan dengan memanfaatkan berbagai trik atau metode penipuan guna mengakses dana publik demi kepentingan pribadi (Abdullahi & Mansoor, 2018).

Pencegahan fraud dilakukan untuk melawan potensi tindakan kecurangan (Alfordy, 2022). Pencegahan fraud adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam menetapkan kebijakan, sistem, dan prosedur yang memastikan bahwa langkah-langkah yang diperlukan telah diambil untuk memberikan jaminan dalam mencapai tujuan yang diinginkan (COSO, 2023). Sehingga Pencegahan Fraud pada proses pengadaan barang/jasa dapat diartikan sebagai upaya *prefentif* atau segala kegiatan yang dapat meminimalisir faktor-faktor yang dapat meminimalkan fraud pada proses pengadaan barang/jasa (Alfordy, 2022).

Proses pengadaan barang/jasa merupakan area yang rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan, khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan praktik fraud. Kegiatan pengadaan sering menjadi titik rawan yang

dapat menimbulkan persoalan hukum karena besarnya nilai anggaran yang terlibat dan kompleksitas prosesnya. Dampak dari fraud tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara tetapi juga berdampak pada reputasi penyelenggara negara, yang berpotensi meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses birokrasi, terutama dalam pengadaan barang/jasa. Mengingat besarnya dampak tersebut, penanganan dan pencegahan fraud harus menjadi prioritas utama dalam manajemen pengadaan barang/jasa. Diperlukan pengawasan dan kontrol yang ketat di setiap tahapan untuk meminimalkan risiko terjadinya kecurangan (BPKP, 2019).

2.1.5 *E-procurement*

E-procurement adalah sistem pembelian berbasis Internet yang mudah digunakan, yang menawarkan pemrosesan pesanan pembelian secara elektronik dan fungsi administratif yang lebih baik bagi pembeli dan pemasok, yang menghasilkan efisiensi operasional dan potensi penghematan biaya (Panayiotou *et al.*, 2004). Manfaat potensial dari *e-procurement* adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Neupane *et al.*, 2014) dan meminimalkan risiko korupsi (Bertot *et al.*, 2010). Sementara itu, Rotchanakitumnuai (2013) menyatakan bahwa proses *e-procurement* yang transparan akan mempengaruhi praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan efektifitas biaya serta meminimalisir kolusi.

Menurut Panayiotou *et al.* (2004), manfaat potensial dari implementasi *e-procurement* sebagai berikut:

1. Kontrol yang lebih baik atas hubungan dengan vendor.
1. Pemenuhan proses yang akurat.
2. Proses pembelian yang lebih efektif.
3. Meningkatnya kepuasan atas layanan pengadaan barang/jasa.

4. Harga yang lebih ekonomis dari pemasok utama.
5. Mengurangi biaya penyimpanan persediaan.

Dalam pengadaan barang jasa secara elektronik Pemerintah Indonesia menggunakan Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) dan E-katalog. SPSE merupakan sistem pengadaan yang fokus pada proses pengadaan (tender, seleksi dan penunjukan langsung) dengan nilai pengadaan yang lebih dari 200 juta rupiah. Dimana system tersebut mengelola seluruh tahapan pengadaan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi sampai pada tahap penetapan pemenang. Sementara e-katalog merupakan aplikasi belanja online yang focus pada katalog produk dan *e-purchasing* yang menyediakan daftar barang/jasa yang telah disepakati yang memungkinkan pembelian langsung tanpa melalui proses tender dengan nilai pengadaan kurang dari 200 juta rupiah (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021).

2.1.6 *Probity audit*

Menurut Asosiasi Audit Intern Pemerintah (2021), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki tiga fungsi utama dalam pengadaan barang/jasa yaitu :

1. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan telah sesuai dengan prinsip kepatuhan, penghematan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai tujuannya.
2. Menjalankan sistem deteksi dini dan memperkuat pengelolaan risiko dalam pelaksanaan aktivitas instansi pemerintah, khususnya terkait upaya pencegahan korupsi.
3. Memberikan rekomendasi untuk mempertahankan dan meningkatkan standar tata kelola dalam pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

Pada pengawasan pengadaan barang/jasa, salah satu bentuk *assurance activities* adalah kegiatan *probity audit*. *Probity audit* pada dasarnya adalah tinjauan independen atas kepatuhan terhadap proses dan kesesuaian dengan pedoman sektor publik yang ada, untuk memastikan apakah prosedur yang diikuti sesuai dengan peraturan, pedoman, dan prinsip-prinsip praktik terbaik tentang keterbukaan dan transparansi (Ng & Ryan, 2001). Menurut BPKP (2019) *Probity* dapat diartikan sebagai *good procces* dalam konteks pengadaan barang dan jasa, di mana seluruh prosedurnya dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dan etika pengadaan yang mengedepankan nilai-nilai integritas, kebenaran, dan kejujuran, serta selaras dengan regulasi yang berlaku. Dalam pengertian yang lebih luas, *probity* dapat dipahami sebagai metode pengendalian risiko yang bertujuan memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan barang dan jasa dijalankan dengan penuh integritas dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi/ saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung terkait dengan isu-isu *probity*.

Probity audit dapat dilakukan pada seluruh tahapan proses pengadaan barang/jasa atau hanya pada tahapan-tahapan tertentu yang dianggap kritis. Audit ini dilakukan secara real-time (saat proses berlangsung) atau segera setelah tahap pengadaan tertentu selesai sebagai mekanisme peringatan dini dalam proses pengadaan. Proses pemilihan objek *probity audit* berdasarkan identifikasi APIP terhadap program atau kegiatan pemerintah yang memiliki risiko tinggi mencakup tahap perencanaan, persiapan lelang, proses lelang, penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, hingga serah terima pekerjaan, atau tahapan tertentu yang dianggap kritis (BPKP, 2019).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencegahan fraud melalui *probity audit* dilakukan dengan cara proses pemilihan auditee berdasarkan risiko;

informasi yang lebih komprehensif mengenai pihak ketiga (penyedia); adanya prinsip *real time* yang dapat meminimalisir penumpukan bukti-bukti kecurangan; dan monitoring yang melekat pada proses pengadaan (D. Putri *et al.*, 2021)

2.1.7 *Whistleblowing system*

Menurut Near dan Micely *whistleblowing* adalah pengungkapan oleh anggota organisasi tentang praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah dari pemberi kerja yang berada di bawah kendali pemberi kerja mereka kepada orang atau organisasi yang berwenang. *Whistleblowing* merupakan tindakan sukarela untuk mengungkapkan kecurangan sebagai bagian dari perilaku prososial (Weaver & Treviño, 2001).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (2013) *Whistleblowing system* adalah mekanisme untuk melaporkan indikasi tindak korupsi, baik yang sudah, sedang, maupun berpotensi terjadi, yang melibatkan aparat atau pihak-pihak terkait dengan dugaan praktik korupsi tersebut. Lebih lanjut, Triantoro *et al.*, (2020) mendefinisikan *Whistleblowing system* sebagai bagian dari *system* pengendalian internal yang memiliki dua tujuan utama yaitu mencegah terjadinya penyimpangan dan fraud, serta mendukung implementasi tata kelola organisasi yang sehat. *Whistleblowing system* dibuat sebagai media komunikasi penyampaian informasi bagi karyawan atau individu di luar organisasi yang mengetahui adanya kecurangan, kejahatan keuangan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian keuangan dan non keuangan pada organisasi. Adanya *Whistleblowing system* menunjukkan keseriusan organisasi dalam menangani setiap tindakan yang mengarah pada kecurangan di dalam organisasi dan upaya untuk melindungi *whistleblower* yang memberikan informasi yang diketahuinya terkait kecurangan dan kejahatan keuangan (Shonhadji & Irwandi, 2024).

Whistleblowing system harus dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi pelapor agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga publik dengan demikian, dilema dan risiko yang dihadapi oleh pelapor dapat dapat diminimalisir. Dalam memberikan jaminan perlindungan perlu mempertimbangkan aspek budaya manusia dan etika, kebijakan, perlindungan hukum, struktur organisasi beserta proses dan struktur organisasi yang sesuai dengan karakter spesifik dalam masyarakat (Nurhidayat & Kusumasari, 2018). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008), penerapan *Whistleblowing system* yang efektif memberikan beberapa keuntungan yaitu:

1. Tersedianya media penyaluran informasi penting dan kritis yang aman bagi *whistleblower*;
2. Menciptakan efek jera terhadap potensi pelanggaran, karena meningkatnya kepercayaan pada efektivitas sistem pelaporan yang mendorong kesediaan untuk melaporkan;
3. Berfungsi sebagai deteksi dini (*early warning system*) untuk mengantisipasi kemungkinan masalah yang timbul akibat pelanggaran;
4. Memberikan ruang untuk penyelesaian internal terhadap kasus pelanggaran sebelum berkembang menjadi isu publik yang lebih luas;
5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi;
6. Meminimalkan pengeluaran yang timbul akibat penanganan pelanggaran;
7. Meningkatnya persepsi positif pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum terhadap organisasi; dan

8. Membantu organisasi untuk mengidentifikasi area-area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

2.1.8 Sensitivitas Etis

Etika adalah disiplin ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan dan kebaikan, salah dan benar, serta keburukan dan kebajikan. Oleh karena itu, etika digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip moral, perilaku manusia, dan upaya mereka untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Pengembangan kode etik dalam organisasi dapat menjamin kejujuran transaksi bisnis dan proses keuangan, yang pada gilirannya, mempengaruhi kinerja karyawan, hubungan, dan kredibilitas dalam organisasi (Johannes, 2002).

Menurut Rest (1982) sensitivitas etis adalah kemampuan pengambilan keputusan untuk mengenali masalah etis. Sensitivitas etis melibatkan kesadaran untuk mempertimbangkan tindakan yang mungkin dilakukan dan bagaimana tindakan tersebut dapat mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat. Kesadaran ini dapat dilihat melalui pemodelan skenario kerja yang mungkin terjadi, pemahaman tentang sebab-akibat peristiwa, empati, dan kemampuan mengambil peran (Muslichah *et al.*, 2017). Butterfield *et al.* (2000) mendefinisikan sensitivitas etis sebagai pengakuan seseorang bahwa keputusan atau tindakan potensial dapat memengaruhi kepentingan, kesejahteraan, atau harapan diri orang lain dengan cara yang bertentangan dengan satu atau lebih standar etika.

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian sebelumnya menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian terkait dengan pencegahan fraud, *e-procurement*, *probity audit*,

whistleblowing system, dan sensitivitas etis. Berikut diuraikan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi *et al.* (2019) menginvestigasi ektivitas model pencegahan fraud dana desa dengan menganalisis penerapan *fraud early warning system* (FEWS) dan *Whistleblowing system* terhadap tata kelola pemerintahan desa yang baik menuju pemerintahan yang bersih di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan diterapkannya *Whistleblowing system* yang efektif, maka pelaku fraud akan berpikir ulang apakah akan melanjutkan fraud atau membatalkan perilaku tersebut. Mereka akan cenderung takut jika fraud diketahui dan dilaporkan oleh pelapor. Namun sebaliknya, jika tidak ada partisipasi yang efektif dari para pelapor maka fraud akan lebih mudah dilakukan selain itu belum adanya perlindungan hukum yang jelas dan kuat bagi pelapor fraud dapat membuat para calon pelapor takut untuk melaporkan indikasi penyelewengan dan memilih diam agar terbebas dari segala risiko.

Penelitian yang dilakukan Arifin dan Hartadi (2020) mengevaluasi pelaksanaan *probity audit* dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dianalisis dengan menggunakan analisis dokumen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung *probity audit* telah memadai; pelaksanaan *probity audit* telah berjalan baik dan telah mengikuti pedoman pelaksanaan *probity audit*; kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *probity audit* adalah belum tersedianya kebijakan khusus terkait *probity audit* di LKPP atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan *probity audit*.

Penelitian yang dilakukan Putri (2020) menganalisis implementasi *probity audit* yang dilaksanakan oleh Kantor Audit Internal Universitas Gajah Mada dan kaitannya dengan pencegahan serta pendeteksian fraud pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa *probity audit* berperan efektif dalam mencegah kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa, terutama melalui mekanisme penentuan objek audit yang difokuskan pada kegiatan pengadaan berisiko tinggi. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan *probity audit*, penyusunan program dan teknik audit dirancang secara fleksibel menyesuaikan dengan situasi aktual yang ditemui auditor di lapangan agar proses audit berjalan optimal.

Penelitian yang dilakukan Zahra *et al.* (2021) menganalisis pengaruh implementasi *e-purchasing* terhadap pengurangan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis peran akses pasar dalam memediasi pengaruh implementasi *e-purchasing* terhadap kecurangan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi *e-purchasing* secara langsung mengurangi tingkat kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Temuan lain dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi *e-purchasing* memperluas akses pasar. Meningkatnya akses pasar dalam penerapan *e-purchasing* akan mempengaruhi tingkat kecurangan yang berkaitan dengan praktik pengadaan barang/jasa di pemerintah Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Priyadi *et al.* (2022) menguji pengaruh *Whistleblowing system* terhadap pendeteksian kecurangan dengan audit forensik dan audit investigasi sebagai variabel mediasi dengan metode kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Semakin efektif penerapan sistem pelaporan pelanggaran, maka semakin besar pula pencegahan kecurangan. Kinerja *Whistleblowing system* harus didukung dengan kebijakan perlindungan pelapor untuk menghindari tindakan yang merugikan pelapor sehingga pelapor akan merasa keamanannya terjaga.

Penelitian yang dilakukan Syamsuddin *et al.* (2023) menguji pengaruh kompetensi, *whistleblowing* dan *probity audit* terhadap pendeteksian kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa dengan kecerdasan emosional sebagai pemoderasi menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi, *whistleblowing*, dan *probity audit* berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pengadaan barang/jasa. Selain itu, kecerdasan emosional dapat memoderasi pengaruh kompetensi, *whistleblowing*, dan *probity audit* terhadap pendeteksian kecurangan pengadaan barang/jasa.

Penelitian yang dilakukan Silalahi *et al.* (2023) menguji *e-procurement* dan pengendalian internal dapat mencegah kecurangan dalam pembelian barang dan jasa di Indonesia dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* memiliki dampak yang cukup besar terhadap pencegahan fraud. Kecurangan dapat dicegah secara lebih luas dengan keberhasilan *e-procurement* yang diimplementasikan secara penuh

Penelitian yang dilakukan Maria *et al.* (2023) meneliti kompetensi manajemen puncak, *e-procurement*, dan sistem pengendalian internal sebagai

faktor yang mendorong pencegahan fraud dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* memberikan kontribusi yang signifikan terhadap banyak program pencegahan kecurangan.